



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan: -----

KORMAIDA BR SIBORO, SH, Tempat Lahir Samosir, Tanggal 01 Maret 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera RT 001 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Perkara Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw, tanggal 16 Juli 2018, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya menyatakan Pengesahan Nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Jl. Sejahtera RT.001 RW.008 Kelurahan/Desa Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama KORMAIDA BR SIBORO, SH (Pemohon) dengan NIK .1405024103680003 tertanggal 06 Mei 2015 ;-----

Hal. 1 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa nama KORMAIDA BR SIBORO, SH tersebut telah lama Pemohon gunakan dalam sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, namun pada Ijazah SMA, tertulis dengan nama KORMAIDA SIBORO ;-----

- Bahwa masyarakat dan lingkungan tempat tinggal Pemohon sudah mengenali nama tersebut; Bahwa tidak berbeda orang yang bernama KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO ;-----

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan pengesahan nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri pemohon dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;-----

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama Pemohon bahwa nama KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO adalah orang yang sama ;-----

- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat buktii sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama KORMAIDA BR SIBORO, SH NIK .1405024103680003 tertanggal 06 Mei 2015 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama ERI SUSANTO Nomor : 1405021201110004 tertanggal 15 Agustus 2016 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. SITI KORMAIDA BR SIBORO tertanggal 22 November 2005 ;-----
4. Foto copy IJAZAH An. KORMAIDA SIBORO tertanggal 13 Mei 1988 ;--

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa nama KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO adalah orang yang sama ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Hal. 2 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya Pemohon
menyatakan tetap pada permohonannya semula; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4
yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya,
sebagai berikut: -----

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama KORMAIDA BR
SIBORO, SH dengan NIK 1405024103680003, selanjutnya (diberi tanda)
P-1; -----
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DTK/1323/2005
atas nama SITI KORMAIDA BR SIBORO, selanjutnya (diberi tanda) **P-2**
;-----
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah
Umum Tingkat Pertama atas nama Kormaida Siboro, selanjutnya (diberi
tanda) **P-3**; -----
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 1405021201110004 yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pelalawan tertanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya (diberi
tanda) **P-4**; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah
pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah
masing-masing bernama JULKARNAIN dan NUGROHO NOTOSISWANTO
yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagai berikut ; -----

1. Saksi JULKARNAIN :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam
permohonan Pemohon terkait permohonan pernyataan orang yang
sama ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan
Pemohon;-----

Hal. 3 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Pemohon bermaksud menyatakan nama Pemohon yang bernama KORMAIDA BR SIBORO, SH adalah sama dengan KORMAIDA SIBORO ;-----

- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon KORMAIDA BR SIBORO, SH sedangkan di dalam Ijazah Pemohon tertulis KORMAIDA SIBORO ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyatakan pengesahan bahwa nama KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO adalah orang yang sama karena Pemohon ingin menjadi Caleg ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bernama KORMAIDA SIBORO selain KORMAIDA BR SIBORO, SH/ Pemohon itu sendiri di lingkungan tempat tinggal Pemohon ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO adalah orang yang sama;-----

2. Saksi NUGROHO NOTOSISWANTO :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam permohonan Pemohon terkait permohonan pernyataan orang yang sama ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud menyatakan nama Pemohon yang bernama KORMAIDA BR SIBORO, SH adalah sama dengan KORMAIDA SIBORO ;-----
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon KORMAIDA BR SIBORO, SH sedangkan di dalam Ijazah Pemohon tertulis KORMAIDA SIBORO ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menyatakan pengesahan bahwa nama KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO adalah orang yang sama karena Pemohon ingin menjadi Caleg ;-----

Hal. 4 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang bernama KORMAIDA SIBORO selain KORMAIDA BR SIBORO, SH/ Pemohon itu sendiri di lingkungan tempat tinggal Pemohon ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi nama KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO adalah orang yang sama;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah tercantum pula dalam PENETAPAN ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah untuk mengesahkan nama Pemohon KORMAIDA BR SIBORO, SH adalah sama dengan KORMAIDA SIBORO ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi, hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar berdasarkan bukti P-1 dan P-4 nama Pemohon bernama KORMAIDA BR SIBORO, SH ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 nama Pemohon tertulis KORMAIDA SIBORO ;-----
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-3 nama Pemohon KORMAIDA SIBORO adalah sama dengan nama Pemohon KORMAIDA BR SIBORO, SH sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;-----
- Bahwa benar KORMAIDA BR SIBORO, SH adalah orang yang sama dengan KORMAIDA SIBORO ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan catatan sipil Republik Indonesia berdasarkan KUHperdata dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Hal. 5 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, oleh karena ternyata Pemohon beralamat di Jalan Sejahtera RT 001 RW 008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, sehingga Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang pengesahan nama dari KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO adalah orang yang sama ;-----

Menimbang, bahwa nama Kormaida Br Siboro, SH tersebut adalah nama yang dipakai Pemohon sehari-hari yang mana nama Pemohon tersebut tercantum di KTP dan di Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-4);-----

Menimbang, bahwa pengesahan nama Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama KORMAIDA BR SIBORO, SH lahir di Samosir pada tanggal 01 Maret 1968 (Bukti P-1 dan P-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama KORMAIDA BR SIBORO, SH dan KORMAIDA SIBORO adalah orang yang sama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada orang lain yang bernama KORMAIDA SIBORO selain KORMAIDA BR SIBORO, SH/ Pemohon itu sendiri di lingkungan tempat tinggal Pemohon ;---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penambahan Pemohon tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, oleh karenanya permohonan Pemohon sepanjang mengenai orang yang sama dapatlah dikabulkan ;-----

Hal. 6 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengesahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, pengesahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden RI nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;----

Mengingat dan memperhatikan pasal 11 dan 12 KUHPdata, pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa nama KORMAIDA BR SIBORO, SH lahir di Samosir tanggal 01 Maret 1968 sebagaimana yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK. 1405024103680003 dan Kartu Keluarga Nomor : 1405021201110004 dengan KORMAIDA SIBORO lahir di Parmonangan tanggal 01 Maret 1968 sebagaimana yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Pencawan No. 05 OC oh 0163217 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara adalah merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri ;-----
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **23 Juli 2018** oleh **ANDRY ESWIN S. OETARA , S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelawan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **DESI YULIANDA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta

Hal. 7 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESI YULIANDA, S.H

ANDRY ESWIN S. OETARA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. PNBP : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan : Salinan Penetapan ini terdiri dari 8 (delapan) halaman dan diberikan atas permintaan KORMAIDA BR SIBORO, SH.

Pangkalan Kerinci, 23 Juli 2018
Panitera,

ERI SOFYAN, SH
NIP.19600817 198203 1 013

Hal. 9 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya
Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PN.Plw.
Diberikan kepada Pemohon atas permintaannya
Secara lisan pada tanggal 09 Mei 2018

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN
PANITERA

ERI SOFYAN, S.H.
NIP. 19600817 198203 1 013

Hal. 10 dari 8 hal./Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)